



P E N E T A P A N

Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NANANG TRIAWAN; : Jalan KH Wahid Hasyim Kec Sampang
Kab Sampang, Kel. Gunung Sekar,
Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;
- Membaca surat permohonan Pemohon ;
- Membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2022, dibawah register Nomor : 40/Pdt. P/2022/PN.Spg yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Sampang pada 14 Januari 2016;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri Nanang Triawan dan Nurul Isnaini yang melangsungkan pernikahan diSampang tanggal 29 November 2010berdasarkanBuku nikah no. 1206/219/XI/2010;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3527-LU-28012016-0011 tertanggal 29 Januari 2016 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Sampang pada tanggal 14 Januari 2016 (laki-laki), anak ke- 2 (dua) Dari pasangan suami isteri Nanang Triawan dan Nurul IsnainiYang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan/perubahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg



dimana didalam akta tertulis IBROHIM Seharusnya IBROHIM AL
ATSARY;

- Bahwa pemohon berniat mengganti atau menambahkan nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut yang semula IBROHIM menjadi IBROHIM AL ATSARY;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sampang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3527-LU-28012016-0011 tertanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama anak pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila menertibkan dan merubah Identitas Nama dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ini ke Kantor Pengadilan Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan/perubahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3527-LU-28012016-0011 dari IBROHIM menjadi IBROHIM AL ATSARY;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Sampang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan penyelarasan nama yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan/perubahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3527-LU-28012016-0011 dari IBROHIM menjadi IBROHIM AL ATSARY;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Sampang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tanggal 15 Juli 2012, NIK 3527031110820010, atas nama Nanang Triawan, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah dari Kepala Urusan Agama Nomor.1206 219XI2010 tertanggal 29 November 2010 Kabupaten Sampang, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tertanggal 10-11-2022, No. 35270320122100006 atas nama Kepala Keluarga Nanang Triawan, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan capil Kab Sampang, tertanggal 29 Januari 2016, Nomor : 3527LU280120160011, Atas nama IBROHIM, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy, Surat Keterangan domisili dari Kelurahan Gunung Sekar 470/2337/434.50316/2022 tertanggal 11 November 2022 Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah di periksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ALI MUQODDAS

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Anak pemohon, ia bernama IBROHIM;
- Bahwa benar, saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar, saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon adalah penetapan Data Nama Anak pemohon tersebut di Akte kelahiran salah ;
- Bahwa benar, saksi tahu IBROHIM tempat tanggal lahir di Sampang, tanggal 14 Januari 2016 ;
- Bahwa benar, saksi tahu di Sampang, pada tanggal 14 Januari 2016; ada orang bernama IBROHIM;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebenarnya adalah IBROHIM AI ATSARI sedangkan yang tertulis dalam akte Kelahiran bernama IBROHIM; Bahwa IBROHIM AI ATSARI merupakan anak dari orang tua dari pemohon
- Bahwa akte kelahiran tersebut akan pemohon gunakan untuk data selanjutnya;

2. Eka Prihatining Rahayu

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Anak pemohon, ia bernama IBROHIM;
- Bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu 2 (Dua) pupu ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon adalah penetapan Data Nama Anak pemohon tersebut di Akte kelahiran salah ;
- Bahwa benar, saksi tahu IBROHIM tempat tanggal lahir di Sampang, tanggal 14 Januari 2016 ;
- Bahwa benar, saksi tahu di Sampang, pada tanggal 14 Januari 2016; ada orang bernama IBROHIM;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebenarnya adalah IBROHIM AI ATSARI sedangkan yang tertulis dalam akte Kelahiran bernama IBROHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa IBROHIM AL ATSARI merupakan anak dari orang tua dari pemohon

- Bahwa akte kelahiran tersebut akan pemohon gunakan untuk data selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak tercantum dalam Penetapan ini namun telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali la memohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ,Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Menetapkan dan mengesahkan bahwa Nama **IBROHIM** tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal **14 Januari 2016** beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Gunung Sekar Kec Sampang Kab Sampang, data Nama pemohon tersebut adalah Salah,dan data yang Benar adalah Nama **IBROHIM AL ATSARY** di tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal **14 Januari 2016** beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Gunung Sekar Kec Sampang Kab Sampang,;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dari bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3,P-4,dan P5, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Sampang pada 14 Januari 2016;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami isteri Nanang Triawan dan Nurul Isnaini yang melangsungkan pernikahan di Sampang tanggal 29 November 2010berdasarkanBuku nikah no. 1206/219/XI/2010;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3527-LU-28012016-0011 tertanggal 29 Januari 2016 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Sampang pada tanggal 14 Januari 2016 (laki-laki), anak ke- 2 (dua) Dari pasangan suami isteri Nanang Triawan dan Nurul Isnaini Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan/perubahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis IBROHIM Seharusnya IBROHIM AL ATSARY;
- Bahwa pemohon berniat mengganti atau menambahkan nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut yang semula IBROHIM menjadi IBROHIM AL ATSARY;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sampang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3527-LU-28012016-0011 tertanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama anak pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila menertibkan dan merubah Identitas Nama dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ini ke Kantor Pengadilan Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.1, P.2, P-3, P-4 dan P-5 menyebutkan nama Pemohon yang sebenarnya dan merupakan dokumen Kependudukan yang sifatnya mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga sebagaimana Pemohon bermaksud mengurus persamaan nama dalam dokumen pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa mengesahkan bahwa Nama **IBROHIM** tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal **14 Januari 2016** beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Gunung Sekar, Kec Sampang Kab Sampang, Data Nama pemohon tersebut adalah Salah, dan data yang Benar adalah Nama **IBROHIM AL ATSARY** di tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal **14**

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Gunung Sekar Kec Sampang Kab Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan/perubahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3527-LU-28012016-0011 dari IBROHIM menjadi IBROHIM AL ATSARY;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Sampang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh Sylvia Nanda Putri SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Achmad Suriyanto SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ACHMAD SURIYANTO SH.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.,

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Spg

